



P U T U S A N

Nomor 263 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **JONTAR PURBA alias AMA RAMOT;**

Tempat lahir : Matanggor;

Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 18 Januari 1961;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Matanggor, Desa Simamora
Hasibuan, Kecamatan Pagaran,
Kabupaten Tapanuli Utara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Bertani;

IV. Nama : **ULUAN PURBA alias OMPUNG RAMOT;**

Tempat lahir : Simamora;

Umur / tanggal lahir : 80 tahun / 13 Februari 1934;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Matanggor, Desa Simamora
Hasibuan, Kecamatan Pagaran,
Kabupaten Tapanuli Utara;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa I dan IV berada di dalam tahanan:

1. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung bersama-sama dengan Para Terdakwa :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Nama : **SOLIDER PURBA alias AMANI ADI;**
Tempat lahir : Matanggor;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 05 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Matanggor, Desa Simamora
Hasibuan, Kecamatan Pagaran,
Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

III. Nama : **RESMAN PURBA alias BAPAK
JOHANNES;**
Tempat lahir : Matanggor;
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 06 Oktober 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Matanggor, Desa Simamora
Hasibuan, Kecamatan Pagaran,
Kabupaten Tapanuli Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Bertani;

karena didakwa:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot, Terdakwa 2. Solider Purba alias Amani Adi, Terdakwa 3. Resman Purba, dan Terdakwa 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di halaman depan rumah saksi Bilpen Purba di Matanggor Desa Simamora Hasibuan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Bilpen Purba mengambil air nira (tuak) dari pohonnya yang terletak di

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan rumah saksi Bilpen Purba dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Bilpen Purba di Desa Simamora Hasibuan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara kemudian ketika saksi Bilpen Purba sedang berada di atas pohon nira untuk mengambil air nira (tuak) dari pohon nira tersebut, ibu Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot yang bernama Dame Br Sihombing datang ke pohon nira tersebut dan memberitahu kepada saksi Bilpen Purba bahwa pohon nira yang sedang diambil air nira (tuaknya) oleh saksi Bilpen Purba bukan milik dari saksi Bilpen Purba, melainkan milik Dame Br Sihombing, akan tetapi saksi Bilpen Purba tidak ada menjawab perkataan dari Dame Br Sihombing, selanjutnya Dame Br Sihombing pulang ke rumahnya. Setelah Dame Br Sihombing pulang ke rumahnya, saksi Bilpen Purba turun dari pohon nira tersebut dan langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Bilpen Purba mendengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya sambil berkata "turun ho, asa hubunu ho" (turun kau, biar kubunuh kau), dan setelah mendengar suara tersebut, saksi Bilpen Purba membuka pintu rumahnya dan melihat di luar rumahnya sudah ada Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi sedang berdiri sambil memegang besi beton yang berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter dengan kedua tangannya, dan Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes sedang berdiri sambil memegang sebilah parang yang berujung runcing dan bergagang kayu dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter serta Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot sedang duduk sambil memegang kayu (sejenis kayu bakar) dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kemudian ketika saksi Bilpen Purba dan turun dari rumahnya, secara tiba-tiba Terdakwa Jontar Purba alias ama Ramot yang sebelumnya sudah berada di samping rumah saksi Bilpen Purba langsung memukul punggung saksi Bilpen Purba sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang berukuran sekitar 1 (satu) meter, sehingga menyebabkan saksi Bilpen Purba terjatuh dan tergeletak di tanah, selanjutnya Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi juga memukulkan besi beton dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter yang dipegang oleh Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi ke kening sebelah kiri saksi Bilpen Purba sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya datang saksi Bincar Purba ke tempat kejadian, yaitu tepatnya di halaman depan rumah saksi Bilpen Purba dan melihat saksi Bilpen Purba sudah tergeletak di tanah dengan berlumuran darah di kepalanya, dan ketika saksi Bincar Purba hendak menghampiri saksi Bilpen Purba yang sudah tergeletak di tanah, secara tiba-tiba Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul punggung saksi Bincar Purba dengan menggunakan kayu bulat yang dipegang oleh Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot hingga menyebabkan saksi Bincar Purba terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes ke arah muka saksi Bincar Purba, dan saksi Bincar Purba mencoba menangkisnya dengan menggunakan gagang kampak yang sebelumnya dibawa oleh saksi Bincar Purba, sambil mengangkat kedua kakinya ke arah Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes, oleh karena posisi kedua kaki saksi Bincar Purba lebih tinggi dari posisi kampak yang dipegangnya sehingga menyebabkan telapak kaki kiri saksi Bincar Purba terkena ayunan parang dari Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes, selanjutnya saksi Bincar Purba mencoba untuk berdiri akan tetapi Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes kembali mengarahkan (membacokkan) parang yang dipegangnya ke lengan bawah tangan sebelah kiri saksi Bincar Purba sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, serta ke bagian belakang kepala di dekat telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi juga memukulkan besi beton yang dipegangnya ke lengan tangan sebelah kanan saksi Bincar Purba sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot mendekati saksi Bincar Purba dan memukulkan kayu (sejenis kayu bakar) dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ke lengan tangan sebelah kanan saksi Bincar Purba sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa di halaman depan rumah saksi korban Bilpen Purba dan dilihat oleh Saksi Linda Br Sihombing, saksi Ramsi Br Limbong, saksi Risma Br Barus alias Mak Lamhot dan saksi Lamhot Purba;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Bilpen Purba mengalami luka robek di kening sebelah kiri, dan luka hematom (bengkak) di daerah punggung sebelah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* No: 624/C.2/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Bilpen Purba yang dibuat dan ditandatangani dokter pada Rumah Sakit Umum HKBP Balige, yaitu dr. Nelson Siburian, dan saksi Bincar Purba mengalami luka robek di kepala belakang dekat telinga sebelah kiri, luka robek di kepala belakang sebelah kiri, luka robek di kening sebelah kanan, luka robek di lengan bawah tangan sebelah kiri, luka memar di lengan tangan sebelah kanan, luka robek di punggung kaki sebelah kiri, dan luka robek di telapak kaki sebelah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 625/C.2/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Bincar Purba yang dibuat

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani dokter pada Rumah Sakit Umum HKBP Balige, yaitu dr. Nelson Siburian.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot, Terdakwa 2. Solider Purba alias Amani Adi, Terdakwa 3. Resman Purba alias Bapak Johannes, 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot, pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di halaman depan rumah saksi Bilpen Purba di Matanggor Desa Simamora Hasibuan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap orang, yaitu Saksi Bilpen Purba dan Bincar Purba. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014, sekira pukul 18.00 WIB, saksi Bilpen Purba mengambil air nira (tuak) dari pohonnya yang terletak di sebelah kanan rumah saksi Bilpen Purba dengan jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari rumah saksi Bilpen Purba di Desa Simamora Hasibuan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara kemudian ketika saksi Bilpen Purba sedang berada di atas pohon nira untuk mengambil air nira (tuak) dari pohon nira tersebut, ibu terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot yang bernama Dame Br Sihombing datang ke pohon nira tersebut dan memberitahu kepada saksi Bilpen Purba bahwa pohon nira yang sedang diambil air nira (tuak) oleh saksi Bilpen Purba bukan milik dari saksi Bilpen Purba, melainkan milik Dame Br Sihombing, akan tetapi saksi Bilpen Purba tidak ada menjawab perkataan dari Dame Br Sihombing, selanjutnya Dame Br Sihombing pulang ke rumahnya. Setelah Dame Br Sihombing pulang ke rumahnya, saksi Bilpen Purba turun dari pohon nira tersebut dan langsung pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, saksi Bilpen Purba mendengar suara orang yang mengetuk pintu rumahnya sambil berkata "turun ho, asa hubunu ho" (turun kau, biar kubunuh kau), dan setelah mendengar suara tersebut, saksi Bilpen Purba membuka pintu rumahnya dan melihat di luar rumahnya sudah ada Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi sedang berdiri sambil memegang besi beton yang berukuran panjang sekitar 2 (dua) meter dengan kedua tangannya, dan Terdakwa Resman

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Purba alias Bapak Johannes sedang berdiri sambil memegang sebilah parang yang berujung runcing dan bergagang kayu dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter serta Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot sedang duduk sambil memegang kayu (sejenis kayu bakar) dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, kemudian ketika saksi Bilpen Purba dan turun dari rumahnya, secara tiba-tiba Terdakwa Jontar Purba alias ama Ramot yang sebelumnya sudah berada di samping rumah saksi Bilpen Purba langsung memukul punggung saksi Bilpen Purba sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebatang kayu bulat yang berukuran sekitar 1 (satu) meter sehingga menyebabkan saksi Bilpen Purba terjatuh dan tergeletak di tanah, selanjutnya Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi juga memukulkan besi beton dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter yang dipegang oleh Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi ke kening sebelah kiri saksi Bilpen Purba sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa kemudian datang saksi Bincar Purba ke tempat kejadian, yaitu tepatnya di halaman depan rumah saksi Bilpen Purba dan melihat saksi Bilpen Purba sudah tergeletak di tanah dengan berlumuran darah di kepalanya, dan ketika saksi Bincar Purba hendak menghampiri saksi Bilpen Purba yang sudah tergeletak di tanah, secara tiba-tiba Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot memukul punggung saksi Bincar Purba dengan menggunakan kayu bulat yang dipegang oleh Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot hingga menyebabkan saksi Bincar Purba terjatuh ke tanah dalam posisi terlentang, kemudian Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes ke arah muka saksi Bincar Purba, dan saksi Bincar Purba mencoba menangkisnya dengan menggunakan gagang kampak yang sebelumnya dibawa oleh saksi Bincar Purba, sambil mengangkat kedua kakinya ke arah Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes, oleh karena posisi kedua kaki saksi Bincar Purba lebih tinggi dari posisi kampak yang dipegangnya sehingga menyebabkan telapak kaki kiri Bincar Purba terkena ayunan parang dari Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes, selanjutnya saksi Bincar Purba mencoba untuk berdiri akan tetapi Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes kembali mengarahkan (membacokkan) parang yang dipegangnya ke lengan bawah tangan sebelah kiri saksi Bincar Purba sebanyak 1 (satu) kali dan ke bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, serta ke bagian belakang kepala di dekat telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa Solider



Purba alias Amani Adi juga turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Bincar Purba dengan cara memukulkan besi beton yang dipegangnya ke lengan tangan sebelah kanan saksi Bincar Purba sebanyak 1 (satu) kali dan tiba-tiba Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot mendekati saksi Bincar Purba dan turut serta memukulkan kayu (sejenis kayu bakar) dengan panjang sekitar 1(satu) meter ke lengan tangan sebelah kanan saksi Bincar Purba sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Bilpen Purba mengalami luka robek di kening sebelah kiri, dan luka hematom (bengkak) di daerah punggung sebelah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 624/C.2/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Bilpen Purba yang dibuat dan ditandatangani dokter pada Rumah Sakit Umum HKBP Balige, yaitu dr. Nelson Siburian, dan saksi Bincar Purba mengalami luka robek di kepala belakang dekat telinga sebelah kiri, luka robek di kepala belakang sebelah kiri, luka robek di kening sebelah kanan, luka robek di lengan bawah tangan sebelah kiri, luka memar di lengan tangan sebelah kanan, luka robek di punggung kaki sebelah kiri, dan luka robek di telapak kaki sebelah kiri berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 625/C.2/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Bincar Purba yang dibuat dan ditandatangani dokter pada Rumah Sakit Umum HKBP Balige, yaitu dr. Nelson Siburian;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung tanggal 22 Oktober 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot, Terdakwa 2. Solider Purba alias Amani Adi, Terdakwa 3. Resman Purba, dan Terdakwa 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot, Terdakwa 2. Solider Purba alias Amani Adi, Terdakwa 3. Resman Purba, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan terhadap Terdakwa 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menghukum Terdakwa-Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 175/Pid.B/2014/PN.Trt. tanggal 19 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa, Terdakwa II. Solider Purba alias Amani Adi dan Terdakwa III. Resman Purba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Solider Purba alias Amani Adi dan Terdakwa III. Resman Purba dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Solider Purba alias Amani Adi dan Terdakwa III. Resman Purba dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa II. Solider Purba alias Amani Adi dan Terdakwa III. Resman Purba tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Terdakwa I. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa IV. Uluan Purba alias Opung Ramot tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan Terdakwa I. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa IV. Uluan Purba alias Opung Ramot oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
7. Memerintahkan Terdakwa I. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa IV. Uluan Purba alias Opung Ramot dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak Terdakwa I. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa IV. Uluan Purba alias Opung Ramot dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II. Solider Purba alias Amani Adi dan Terdakwa III. Resman Purba masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permintaan Kasasi Nomor: 13/Akta.Pid/2014/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Desember 2014 dan Tanda Terima Memori Kasasi Nomor: 175/Pid.B/2014/PN.Trt dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung pada tanggal 19 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 224 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X / 2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah melakukan kekeliruan dan merupakan putusan bebas yang tidak murni, yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 45 hanya menafsirkan “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” berdasarkan pengertian perbuatan tindak pidana terhadap saksi Bilpen Purba dan saksi Bincar Purba secara bersama-sama, akan tetapi dilakukan pelaku dalam waktu yang terpisah dan dilakukan oleh pelaku yang terpisah. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung mencermati pengertian dari “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, maka Majelis Hakim tidak seharusnya membebaskan Terdakwa Lontar Purba alias Ama ramot dan Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

1.2. Bahwa Majelis Hakim tidak menguraikan secara terperinci mengenai penafsiran dari “di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”, sehingga hanya mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan faktor yuridis yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurut S. R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 325 menerangkan : yang dimaksud secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apabila tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH juga memberikan tanggapan bahwa : “Secara terang-terangan” (*openlijk*) berarti “tidak secara bersembunyi”. Jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbaar*), cukup, apabila tidak diperdulikan, apa ada kemungkinan



orang lain dapat melihat. Demikian juga S. R. Sianturi menjelaskan tenaga bersama di sini adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempasnya. Unsur kesalahan di dalam unsur yang ketiga ini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama menggunakan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu tidak dipersoalkan. Prof. Mr. T. J. Noyon - Prof. Mr. G. E. Langemeijer; *Het Wetboek van Strafrecht I*, S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon, Arnhem. 1954, halaman 470, 662, 662 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P. A. F. Lamintang, SH dalam bukunya : *Delik-delik Khusus - Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*; Binacipta, Bandung, 1986, halaman 300, 301, 302, menjelaskan bahwa *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi mempergunakan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

- 1.3. Bahwa apabila Majelis Hakim perkara *a quo* benar-benar mengali tentang semua alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan keliru dalam menafsirkan pengertian di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, oleh karena Majelis Hakim telah mengutip keterangan dari saksi Bilpen Purba pada putusan halaman 34, saksi Bincar Purba pada halaman 35, keterangan dari saksi Lamhot Purba pada halaman 36, keterangan dari saksi Linda Br Sihombing pada halaman 37, keterangan saksi Ramsi Br Limbong pada halaman 37, dan keterangan saksi Risma Br Barus alias Mak Lamhot pada putusan halaman 38 yang pada pokoknya telah menerangkan perbuatan tindak pidana telah dilakukan oleh Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot, 2. Solider Purba alias Amani Adi, 3. Resman Purba alias Bapak Johannes, 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot yang bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi Bilpen Purba dan saksi

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015



Bincar Purba, yaitu Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot melakukan pemukulan terhadap saksi Bilpen Purba ketika turun dari rumahnya, demikian juga Terdakwa Jontar Purba melakukan pemukulan terhadap saksi Bincar Purba ketika saksi Bincar Purba hendak menemui saksi Bilpen Purba di halaman depan rumah saksi Bilpen Purba, Terdakwa 2. Solider Purba melakukan pemukulan terhadap saksi Bilpen Purba setelah Terdakwa memukul saksi Bilpen Purba, demikian juga memukul saksi Bincar Purba, Terdakwa 3. Resman Purba alias Bapak Johannes membacok saksi Bincar Purba dengan menggunakan sebuah parang, serta Terdakwa 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot memukul saksi Bincar Purba dengan sebatang kayu, dan perbuatan tersebut, dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama di depan rumah saksi Bilpen Purba di Dusun Matanggor, Desa Hasibuan, Kecamatan Pagaran, Kabupaten Tapanuli Utara pada sekira pukul 22.00 WIB. Akan tetapi Majelis Hakim perkara *a quo* hanya menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa 2. Solider Purba alias Amani Adi, dan Terdakwa 3. Resman Purba alias Bapak Johannes, sedangkan terhadap Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan bebas dari dakwaan Pertama atau Kedua Jakasa Penuntut Umum;

1.4. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah keliru karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat, yaitu *Visum Et Repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pada Rumah Saksit Umum HKBP Balige, yaitu dr. Nelson Siburian, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Bilpen Purba dan saksi Bincar Purba, sehingga dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 45, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan dari saksi-saksi, yaitu Bilpen Purba, Bincar Purba, Lamhot Purba Linda Br Sihombing, Ramsi Br Sihombing, dan saksi Risma Br Barus berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti lain, namun faktanya bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut berhubungan satu sama lain dan diperkuat dengan adanya alat bukti surat, yaitu *Visum Et Repertum*;

2. Bahwa selain uraian di atas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yang telah membebaskan Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot dari segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan pembebasan murni, karena:

Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya telah mengutip keterangan dari saksi-saksi, yaitu pada putusan halaman 34 sampai dengan halaman 38 yang pada pokoknya menerangkan adanya peranan dari masing-masing Terdakwa di dalam melakukan perbuatan pidana terhadap saksi Bilpen Purba dan saksi Bincar Purba, demikian juga Majelis Hakim telah menguraikan dalam putusan pada halaman 32 perihal hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap saksi Bilpen Putra dan saksi Bincar Purba, sehingga Majelis Hakim dalam perkara *a quo* seharusnya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa-Terdakwa, yaitu lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag vanrechtvervolging*) dan bukan memberikan putusan yang berbeda-beda, yaitu menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa 2. Solider Purba alias Amani Adi, dan Terdakwa 3. Resman Purba alias Bapak Johannes sedangkan terhadap Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot bebas dari semua dakwaan (*Vrijspraak*). Dengan demikian putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 175/Pid.B/2014/PN-Trt yang telah membebaskan Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot bukan merupakan pembebasan yang murni;

3. Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang telah membebaskan dari semua dakwaan Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa 1. Jontar Purba alias Ama Ramot, 2. Solider Purba alias Amani Adi, 3. Resman Purba alias Bapak Johannes, 4. Uluan Purba alias Ompung Ramot;

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi, kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHPidana, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan dan keberatan kami Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tarutung dalam putusan *a quo* telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu: tidak menerapkan ketentuan pasal 184 Ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berupa:

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Bilpen Purba setelah berjanji yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot ketika saksi membuka pintu rumah saksi dan keluar dengan memegang palang pintu yang terbuat dari kayu, belum sempat saksi berbuat apa-apa, tiba-tiba Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot langsung memukul bagian pinggang saksi satu kali sehingga saksi jatuh terjungkok, kemudian Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi memukul kening saksi dengan sebatang besi beton, tindak pidana tersebut terjadi di depan halaman rumah saksi yang berada di Dusun Matanggor dan merupakan sebuah pekampungan. Keterangan saksi Bilpen Purba tersebut sesuai dengan keterangan dari saksi Lamhot Purba yang menerangkan di depan persidangan bahwa tindak pidana tersebut terjadi di depan rumah saksi Bilpen Purba di Dusun Matanggor, saksi Lamhot Purba melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi yang memukul saksi Bilpen Purba ketika saksi berada di tangga rumah sebelum berlari menuju rumah saksi Bincar Purba, saksi menerangkan bahwa Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot memukul saksi Bilpen Purba dengan kayu bakar bulat dengan panjang kira-kira 1 (satu) meter dan Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi memukul bagian kepala saksi Bilpen Purba dengan besi. Saksi Linda Br Sihombing setelah berjanji di persidangan memberikan keterangan bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Dusun Matanggor tepatnya di depan rumah saksi Bilpen Purba sekira pukul 22.00 WIB, saksi juga melihat Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot memukul saksi Bilpen Purba dengan menggunakan kayu bakar dan Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi memukul dengan besi yang biasa dipergunakan membuat bangunan. Saksi Risman Br Barus alias Mak Lamhot setelah berjanji di persidangan memberikan

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, yaitu bahwa ketika saksi Bilpen Purba membuka pintu rumah dan keluar, dengan memegang palang pintu dan saksipun ikut keluar dan berdiri di tangga rumah, beberapa saat kemudian Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot langsung memukul pinggang saksi Bilpen Purba dengan sebatang kayu, Terdakwa Solider Purba alias Amani Adi memukul kening saksi Bilpen Purba dengan sebatang besi. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi Bincar Purba di tempat yang sama, yaitu depan rumah saksi Bilpen Purba di susun Matanggor, yaitu: Berdasarkan keterangan saksi Bincar Purba setelah berjanji pada pokoknya menerangkan bahwa setelah saksi Lamhot Purba mendatangi saksi dan mengadukan peristiwa yang dialami oleh saksi Bilpen Purba, saksi pergi menemui saksi Bilpen Purba dan melihat saksi Bilpen Purba telah tergeletak dan belum sempat saksi bertindak apa-apa, tiba-tiba saksi merasakan ada pukulan dengan sebatang kayu di bagian punggung saksi yang dilakukan Terdakwa jontar Purba alias Ama ramot dari belakang sehingga saksi tergeletak, selanjutnya dalam posisi tergeletak tiba-tiba datang Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes hendak membacokkan parang yang ada di tangannya kepada saksi, namun saksi menangkis dengan gagang kampak, selanjutnya ayunan parang Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes mengenai kaki, tangan, leher dan kepala saksi, Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot sempat memukul kayu dan mengenai tangan saksi ketika berusaha menangkis bacokan parang dari Terdakwa Resman alias Bapak Johannes mengenai kaki, tangan, leher dan kepala saksi, Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot sempat memukul kayu dan mengenai tangan saksi ketika berusaha menangkis bacokan parang dari Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes. Keterangan saksi Linda Br Sihoombing juga sesuai dengan keterangan dari saksi Bincar Purba yang pada pokoknya menerangkan, yaitu: Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot telah melakukan pemukulan terhadap saksi Bincar Purba, Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot melakukan pemukulan terhadap saksi Bincar Purba dengan menggunakan kayu, Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes membacok saksi Bincar Purba dengan menggunakan parang. Kemudian dari saksi Ramsi Br Limbong yang setelah berjanji di

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan pada pokoknya menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot, Terdakwa Resman Purba alias Bapak Johannes dan Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot terhadap saksi Bincar Purba (vide putusan halaman 10 sampai dengan halaman 21);

Bahwa keterangan dari saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan didukung oleh alat bukti yang lain, yaitu alat bukti surat (*Visum Et Repertum*);

- 3.2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan tidak menerapkan hukum pembuktian oleh karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Riris Br Lubis alias Mak Adi, saksi Sarmas Br Panjaitan, saksi Asni Br Rumapea alias Mak Johannes dan saksi Dame Br Sihombing yang merupakan istri Para Terdakwa, keterangan dari saksi-saksi tersebut sangat berbeda dengan alat bukti surat yang mana saksi Riris Br Lubis alias Mak Adi dan keterangan saksi Asni Br Rumapea alais Mak Johannes menerangkan bahwa saksi Bilpen Purba dan saksi Bincar Purba tidak mengalami luka-luka. Hal ini berbeda jauh dengan hasil dari *Visum Et Repertum* Nomor: 624/C.2/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Bilpen Purba yang dibuat dan ditandatangani dokter pada Rumah sakit Umum HKBP Balige, yaitu dr. Nelson Siburian, dan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 625/C.2/VI/2014 tanggal 26 Juni 2014 atas nama Bincar Purba yang dibuat dan ditandatangani dokter pada Rumah sakit Umum HKBP Balige, yaitu dr. Nelson Siburian, dengan kesimpulan bahwa terhadap saksi Bilpen Purba dan saksi Bincar Purba mengalami luka-luka. Seharusnya Majelis Hakim dapat menilai kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

- 3.3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu: tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu :
Bahwa *Visum Et Repertum* merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) huruf c Jo. Pasal 187 KUHP, sehingga apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* mencermati hasil dari pemeriksaan terhadap saksi Bilpen Purba dan saksi Bincar Purba, hasil *Visum Et Repertum* tersebut bersesuaian dengan keterangan dari saksi Bilpen Purba, saksi Bincar Purba, saksi Lamhot Purba,

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015



saksi Linda Br Sihombing, saksi Ramsi Br Limbong, dan saksi Risma Br Barus alias Mak Lamhot, dan keterangan dari saksi-saksi tersebut juga saling berhubungan satu dengan yang lain dan bukan berdiri sendiri;

- 3.4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu: tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:

Bahwa sesuai dengan Pasal 188 Ayat (1) KUHP menerangkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* seharusnya lebih cermat, oleh karena sudah terlihat jelas di dalam fakta yang terungkap di persidangan yang juga telah dikutip oleh Majelis Hakim di dalam pertimbangannya pada putusan halaman 34 sampai dengan halaman 39, demikian juga Majelis Hakim telah mengutip dalam pertimbangannya alat bukti surat, yaitu *Visum Et Repertum* pada halaman 42. Seharusnya dengan telah mengetahui fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan alat bukti petunjuk yang menerangkan benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama terhadap saksi Bilpen Purba dan saksi Bincar Purba, akan tetapi Majelis Hakim lebih memihak kepada keterangan Terdakwa-Terdakwa yang sebenarnya berguna untuk diri mereka sendiri, demikian juga keterangan saksi Riris Br Lubis, saksi Risma Br Barus, saksi Sarmas Br Panjaitan, saksi Asni Br Rumapea dan saksi Dame Br Sihombing yang merupakan isteri dari Para Terdakwa, dan keterangan mereka juga sangat diragukan kebenarannya;

- 3.5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa Uluan Purba alias Ompung Ramot tidak mengakui perbuatannya, yang mana dalam Pasal 189 Ayat (3) KUHP menerangkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, sehingga keterangan tersebut seharusnya tidak dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015



perkaranya, sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar dan keterangan Terdakwa tidak mempunyai nilai pembuktian maka keterangan Terdakwa tersebut sangatlah diragukan nilai kejujurannya dan objektivitasnya. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak menggunakan instrumen alat bukti petunjuk secara maksimal di mana apabila Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sudah seharusnya Majelis Hakim menggunakan alat bukti petunjuk di mana sesuai Pasal 188 Ayat (1) menerangkan bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sesuai Pasal 188 Ayat (1) KUHP yang dimaksud petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, jadi semua keterangan Terdakwa-Terdakwa di dalam persidangan hanya berlaku untuk Terdakwa-Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tarutung) telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa I dan IV. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa IV tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena itu membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa IV dari semua dakwaan tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tarutung) salah mempertimbangkan bahwa unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa IV, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan saksi korban Bilpen Purba, keterangan saksi Linda Br Sihombing, keterangan saksi Risma Br Barus alias Mak Lamhot, keterangan saksi Ramsi Br Limbong dan keterangan saksi Lamhot yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa I. Jontar Purba alias Ama Ramot memukul korban Bilpen Purba dengan kayu bakar bulat pada bagian punggung korban Bilpen Purba sehingga jatuh, Terdakwa IV. Solider Purba alias Amani Adi memukul kening korban dengan sebatang besi;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015



2. Bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan *Visum Et Repertum* yang menerangkan saksi korban Bilpen Purba mengalami ruka robek di kening sebelah kiri dan luka hematoma (bengkak) di daerah punggung sebelah kiri;
3. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I adalah orang pertama yang melepaskan pukulan terhadap Bilpen Purba hingga terjatuh dan Terdakwa I juga yang pertama memukul Bincar Purba baru kemudian juga korban dilukai oleh Terdakwa II dan III sedangkan Terdakwa IV memukul korban masing-masing 1 (satu) kali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa I. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa IV. Uluan Purba alias Ompung Ramot harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 175/Pid.B/201 /PN.Trt. tanggal 19 November 2014 (khusus terhadap Terdakwa I. Jontar Purba alias Ama Ramot dan Terdakwa IV. Uluan Purba alias Ompung Ramot), tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban Bilpen Purba dan saksi korban Bincar Purba;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarganya;
- Usia Terdakwa IV sudah berusia lanjut (80 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TARUTUNG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 175/Pid.B/2014/PN.Trt. tanggal 19 November 2014 (khusus terhadap Terdakwa I. JONTAR PURBA alias AMA RAMOT dan Terdakwa IV. ULUAN PURBA alias OMPUNG RAMOT);

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Para Terdakwa / Terdakwa I. JONTAR PURBA alias AMA RAMOT dan Terdakwa IV. ULUAN PURBA alias OMPUNG RAMOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. JONTAR PURBA alias AMA RAMOT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan kepada Terdakwa IV. ULUAN PURBA alias OMPUNG RAMOT dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa IV tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 21 Mei 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Desnayeti, M., S.H., M.H.
ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No 263 K/Pid/2015